



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Makassar, 26 Maret 1989, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON II, Maros, 08 Juni 1985, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mks tanggal 06 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Halaman1 dari 11 hal.Penetapan No.025/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mks tanggal 06 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 2010, di Kelurahan Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama AYAH dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus peraka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 7 tahun
 - 2) ANAK, umur 2 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2010, di Kelurahan Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon 1 dan Pemohon II menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh orang tua/ayah kandung Pemohon II sehingga minggat dan perkawinan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Rappang, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dan yang menjadi wali bukan ayah kandung Pemohon II tetapi keluarga Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan mencabut permohonan pengesahan Nikah Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mks tertanggal 08 Oktober 2018 dan mohon kepada majelis untuk mengabulkan permohonan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II kawin tidak direstui oleh ayah kandung Pemohon II sehingga yang menjadi wali saat itu adalah keluarga Pemohon I karena perkawinan itu dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Rappang Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Mks dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Mks dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari **Drs. H.A. Majid Jalaluddin.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Rahmat M.H.** dan **Drs. H.M Ridwan Palla. S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salahuddin Saleh, S.H,-** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Rahmat.

Drs. H.A.Majid Jalaluddin. M.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.-

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	180.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)	